

ABSTRAK PERATURAN

PENIMBUNAN SEMENTARA - KAWASAN PABEAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 23/PMK.04/2015 TANGGAL 6 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK. 04/2007 tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara, guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas lalu lintas barang di Kawasan Pabean serta untuk lebih meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang di tempat penimbunan sementara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN 4661).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk mendapatkan penetapan Kawasan Pabean, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan disetujui maka Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean. Apabila ditolak maka Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan: penyediaan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh pengelola Kawasan Pabean dan penyediaan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai oleh pengusaha TPS, maka dapat disatukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini keputusan mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/ atau TPS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya keputusan tersebut atau paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, tata cara penelitian dan penetapan Kawasan Pabean dan/atau TPS, tata cara pemindahan lokasi penimbunan barang impor dari TPS di pelabuhan atau Bandar Udara tempat pembongkaran ke TPS lain dan tata cara pemberian peringatan, pemberitahuan, pembekuan, dan pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2015.